**RENCANA KERJA**

**PEMERINTAH DESA**

**(RKPDesa)**

**DESA DONOSARI**

**KEC. PATEBON**

**KABUPATEN KENDAL**

**TAHUN 2019**

****

 **PERATURAN DESA DONOSARI**

 **NOMOR : 03 TAHUN 2018**

 **TENTANG**

 **RENCANA KERJA**

 **PEMERINTAH DESA**

 **(RKPDesa)**

 **TAHUN 2019**

**DESA DONOSARI**

**KEC. PATEBON**

**KABUPATEN KENDAL**

**KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)**

**DESA DONOSARI KECAMATAN PATEBON**

**KABUPATEN KENDAL**

NOMOR : 04 TAHUN 2018

TENTANG

 KESEPAKATAN RANCANGAN PERATURAN DESA MENGENAI

RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA ( RKPDesa )

TAHUN 2018

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DONOSARI

Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Turunannya yang bertujuan untuk pemerataan pembangunan dan meningkatkan partisipasi, kesejahteraan serta pelayanan masyarakat desa melalui pembangunan dalam skala desa;

1. bahwa untuk melaksanakan pembangunan dalam skala desa tersebut, pelaksanaannya sesuai dengan daftar skala prioritas penghasilan tetap Kepala Desa dan perangkat, operasional Pemerintah desa, tunjangan operasional BPD, Intensif RT/RW, pembangunan desa, pemberdayaan masyarakat desa, penyelenggara pemerintah desa dan partisipasi masyarakat yang dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) maka perlu dibuat Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) sebagai penjabaran dari RPJMdesa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun:
2. bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) Desa Donosari Tahun 2018.
3. bahwa sebelum peraturan desa sebagaimana dimaksud huruf c ditetapkan Kepala Desa perlu dibahas dan disepakati bersama antara kepala desa dan BPD tentang RKP Desa Tahun 2018.
4. Bahwa untuk melaksanakan hal diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan BPD

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 );

2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa ;

3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;

 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;

 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;

1. Peraturan Menteri Desa, PDT dan Trans No. 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
2. Peraturan Menteri Desa, PDT dan Trans No. 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa;
3. Peraturan Menteri Desa, PDT dan Trans No.....Tahun 201….tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2017

10.Peraturan Daerah Kabupaten ….., No. …. Tahun …. Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;

MEMUTUSKAN

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Menetapkan  | : |  |
| KESATU | : |  MEMBAHAS RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (RKPDesa) TAHUN 2018 UNTUK DITETAPKAN MENJADI PERATURAN DESA OLEH KEPALA DESA. |
| KEDUA  | : | MENYEPAKATI RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (RKPDesa) TAHUN 2019 UNTUK DITETAPKAN MENJADI PERATURAN DESA OLEH KEPALA DESA. |
| KETIGA | : | KESEPAKATAN INI BERLAKU MULAI TANGGAL DITETAPKAN. |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Disepakati di : DonosariPada Tanggal : Desember 2018 |
|  | BADAN PERMUSYAWARATAN DESA ( BPD )DESA DONOSARIKETUASUTAMAN , S.Pd |

**BERITA ACARA KESEPAKATAN BERSAMA** **KEPALA DESA DAN BPD**

Nomor : /I /Ds. Dnsr

Nomor : / BPD / I/2018

KESEPAKATAN BERSAMA KEPALA DESA DAN BPD

DESA DONOSARI

TENTANG

PERATURAN DESA TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (RKPDesa)

TAHUN 2018

Pada hari ini tanggal bulan Tahun Dua ribu delapan belas kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. EDI SUPRAYITNO : Kepala Desa Donosari dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Desa Donosari selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA
2. SUTAMAN, S.Pd : Ketua BPD Desa Donosari dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Donosari selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

Menyatakan bahwa

1. PIHAK KEDUA telah membahas dan menyepakati RKPDesa Tahun 2018 yang telah diajukan PIHAK PERTAMA, dengan penyesuaian dan perubahan sebagaimana tertuang pada catatan yang terlampir Berita Acara ini

2. PIHAK PERTAMA dapat menerima dengan baik penyesuaian dan perubahan RKPDesa 2018 sebagaimana tertuang pada catatan yang terlampir Berita Acara ini.

3. PIHAK PERTAMA akan menyelesaikan perubahan dan koreksi atas RKPDesa 2018 selaras dengan penyesuaian dan perubahan sebagaimana tertuang pada catatan yang terlampir Berita Acara ini selambat-lambatnya sebelum 3 (tiga) hari kerja setelah tanggal ditandatangani Berita Acara ini

4. PIHAK PERTAMA akan menyampaikan kepada Camat Patebon untuk mendapat evaluasi selambat-lambatnya 6 (enam) hari kerja setelah tanggal d.itandatangani Berita Acara ini

Demikianlah Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak dalam rangkap 2 (dua) untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya

|  |  |
| --- | --- |
| PIHAK PERTAMA ( EDI SUPRAYITNO ) | PIHAK KEDUA ( SUTAMAN, S.Pd ) |

**BERITA ACARA MUSYAWARAH DESA**

PEMBAHASAN BPD TERHADAP RKPDesa 2018

Pada hari ini Sabtu tanggal 30 Bulan Desember Tahun Dua ribu tujuh belas, bertempat di Balai Desa Donosari , Kecamatan Patebon, Kabupaten Kendal dengan dihadiri oleh Ketua, Anggota Badan permusyawaratan Desa, Kepala Desa dan perangkat Desa serta Tokoh masyarakat, Tokoh Agama, Tokoh Pemuda Karang Taruna serta Organisasi Wanita dalam rangka membahas Rancangan RKP Desa Tahun 2018.

Dalam Rapat tersebut telah diperoleh kata sepakat mengenai pokok-pokok hasil musyawarah dengan para peserta sebagai berikut :

1. Menyepakati RKPDesa 2018 dengan rincian sebagai berikut
2. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa

a. Pemb. Siltap dan Tunjangan Kades dan Perangkat Desa

b. Operasioanal Kantor Desa

c. Tunjangan dan Operasional BPD

d. Tunjangan dan Operasional RT/RW

e. Jaminan Kesehatan Kades & Perangkat Desa

f. Pemberian Jasa Pengabdian bagi Kepala Desa dan Perngkat Desa

g. Pengadaan sarana dan prasarana Peralatan kantor

h. kegiatan fasilitas potensi Desa

i. kegiatan Pembayaran tambahan Tunjangan

j. kegiatan Pembayaran Jaminan ketenagakerjaan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa

b. Bidang Pembangunan Desa

a. Pembangunan Saluran Irigasi

b. Pembangunan Jalan Desa

c. Pembangunan Sarana dan Prasarana Fisik Sosial

d. Pembangunan dan Pemeliharaan Kantor dan Bali Desa

e. Pembangunan san Pemeliharaan Irigasi Desa

f. Pembangunan Saluran Drainase / gorong-gorong

g. Pembangunan dan pemeliharaan Jalan Usaha Tani

h. Pembangunan sarana dan prasarana produksi pertanian

c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan

a. Pembinaan Kesenian dan Sosial Budaya

b. Pemberian Bantuan Pemugaran Rumah Tidak Layak Huni

c. Operasional Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa ( LPMD )

d. Operasional Karang Taruna

e. Operasioanal Linmas/ Hansip

f. Operasional Posyandu

g. Operasional PAUD dan TK

h. Operasional PPKBD/SKD

i. Penyelenggaraan Kegiatan dan Pendidikan

d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat

a. Pelatihan Kepala Desa dan Perangkat Desa

b. Pemberdayaan Posyandu, UP2K dn BKB

c. Kegiatan pengembangan Seni Budaya Lokal

d. Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Desa

e. penyelenggaraan Kegiatan Kesenian Lokal

f. Pemberdayaan Masyarakat Miskin

g. Pembentukan dan penguatan Kader Pemberdayaan

Menyepakati RKPDesa 2018 setelah menyelesaikan perubahan dan koreksi atas RKPDesa 2017 selaras dengan penyesuaian dan perubahan sebagaimana catatan Berikut :

1. Mereview RKPDesa Tahun 2017
2. Mengevaluasi Pelaksanaan Kegiatan di Tahun 2017
3. Pembahasaan Prioritas masalah dan kegiatan yang direncanakan Tahun 2018.
4. Penyampaian perkiraan pendapatan Desa, Pagu Indikatif pendapatan dana Transfer Tahun Anggaran 2018.
5. Penetapan Usulan Tahun 2018 hasil Review RKP Desa Tahun 2017
6. Penetapan RKP Desa Tahun 2018.

Demikian Berita Acara Rapat Badan Permusyawaratan Desa ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)**

**DESA DONOSARI**

1. Ketua / Anggota : Sutaman, S.Pd (……………………)
2. Wakil Ketua/Anggota : H.Nur Asikin (……………………)
3. Sekretaris / Anggota : Srilah (……………………)
4. Anggota : Rumadi, S.Pd (……………………)
5. Anggota : Mugiono, S.Pd (……………………)
6. Anggota : Hj. Rupiatun, S.Pd (……………………)
7. Anggota : Suparman, S.Pd (……………………)
8. Anggota : Khomsun (……………………)
9. Anggota : Sulton (……………………)

**DAFTAR HADIR**

PEMBAHASAN RKPDesa

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| NO | NAMA | JABATAN | TANDA TANGAN |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | EDI SUPRAYITNO | Kepala Desa | …………………… |
|  | M A L I | Sekretaris Desa | …………………… |
|  | ALI MUTHOWIFIN | Kasi Kesejahteraan | …………………… |
|  | MUGIYO | Kepala Dusun 1 | …………………… |
|  | WIDODO | Kaur Tata Usaha dan Umum | …………………… |
|  | KUWANTO | Ketua LPMD | …………………… |
|  | NGARSO | Anggota LPMD | …………………… |
|  | NUR KHAMIDAH | Ketua PKK. | …………………… |
|  | MUHAMAD EKNAK | Ketua Karang Taruna | …………………… |
|  | MUHAMMAD MUSONIFIN | Ketua RW 1 | …………………… |
|  | H. WACHID HASYIM | Ketua RW 2 | …………………… |
|  | SUMONO | Ketua RW 3 | …………………… |
|  | HM. KUZAERI | Ketua RW 4 | …………………… |
|  | ZARUKI | Ketua RT 05-RW02 | …………………… |
|  | HM. SAKBAN | Ketua RT 03-RW02 | …………………… |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| O | NAMA | JABATAN | TANDA TANGAN |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | SUBAEDI | Ketua RT04-RW02 |  |
|  | MUSLIKIN | Ketua RT 01-RW01 | …………………… |
|  | M FARIDUL ATROS | Ketua RT02-RW01 | …………………… |
|  | ALI HAMDAN | Ketua RT03-RW01 | …………………….. |
|  | AHMADUN  | Ketua RT01-RW03 | …………………….. |
|  | MUNPAAT | Ketua RT02-RW03 | ……………………. |
|  | MUHTADIN | Ketua RT03-RW03 | …………………….. |
|  | ACHMAD JAMIL | KPMD Laki –laki | ……………………. |
|  | BASORI | Ketua RT03-RW04 | …………………… |
|  | SUYADI | Ketua RT04-RW04 | ……………………. |
|  | INTAN IFA TRI WAHYU | KPMD Perempuan | …………………….. |
|  | MUSLIMIN | Ketua RT02-RW04 | ……………………. |

BPD Desa DONOSARI

Sekretaris,

SRILAH

BERITA ACARA

PENYUSUNAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA ( RKP Desa )

MELALUI MUSYAWARAH DESA

Berkaitan dengan penyusunan RKP Desa di Desa Donosari Kecamatan Patebon Kabupaten Kendal Provinsi Jawa Tengah pada :

Hari dan Tanggal :

Jam :

Tempat : Kantor Balai Desa Donosari

Telah diadakan acara musyawarah Desa yang dihadiri oleh Kepala Desa, unsur perangkat Desa, BPD, Kelompok Masyarakat, sebagaimana daftar hadir terlampir.

Materi yang dibahas dalam musyawarah desa ini serta yang bertindak selaku unsur pimpinan musyawarah dan narasumber adalah:

A. Materi

 Pencermatan RPJMDesa Tahun 2015 – 2020 untuk dijabarkan di dalam RKPDes Tahun 2018.

Kriteria dan verifikasi RKPDes 2018 meliputi :

1. Pagu Indikatif Desa

2. Daftar Rencana Program Kegiatan Pembangunan Kabupaten yang masuk desa

3. Rancangan RKP Desa Tahun 2018

4. Proposal Teknis Kegiatan

5. Gambar Rencana Prasarana

6. Rencana Anggaran Biaya

7. Pemeriksaan Dokumen Proposal Teknis dan RAB

8. Dafar Usulan RKP Desa

1. Pimpinan Musyawarah dan Narasumber

 Pemimpin musyawarah : SUTAMAN, S.Pd dari BPD

 Notulen : SRILAH dari BPD

 Narasumber :1. JAMIAN dari Staf Kec. Patebon

 2. EDI SUPRAYITNO dari Kepala Desa

Setelah dilakukan pembahasan terhadap materi, selanjutnya seluruh peserta musyawarah Desa menyepakati beberapa hal yang berketetapan menjadi kesepakatan akhir dari musyawarah Desa dalam rangka penyusunan RKP Desa

1. Pagu Indikatif Desa

2. Daftar Rencana Program Kegiatan Pembangunan Kabupaten yang masuk desa

3. Rancangan RKP Desa Tahun 2018

4. Proposal Teknis Kegiatan

5. Gambar Rencana Prasarana

6. Rencana Anggaran Biaya

7. Pemeriksaan Dokumen Proposal Teknis dan RAB

8. Dafar Usulan RKP Desa

Demikian Berita Acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggung jawab agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

 Donosari , Januari 2018

 Pimpinan Rapat Notulis

 SUTAMAN, S.Pd SRILAH

 Mengetahui

 Kepala Desa Donosari

 EDI SUPRAYITNO

Yang Membahas dan Menyepakati

 Wakil dan Peserta Musyawarah Desa

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| No | Nama | Alamat | Tanda Tangan | Ket. |
| 1 | Ali Muthowifin | RT04-RW01 | 1. | Perangkat Desa |
| 2. | Intan Ifa Tri Wahyu R | RT04-RW02 | 2. | KPMD |
| 3. | Suyadi | RT04-RW04 | 3. | Ketua RT04-RW04 |
| 4. | Muhamad Musonifin | RT02-RW01 | 4. | Ketua RW01 |
| 5. | Kuwanto | RT02-RW03 | 5. | Ketua LPMD |



PEMERINTAH KABUPATEN KENDAL

KECAMATAN PATEBON

DESA DONOSARI

Alamat : Jln Kyai Abirawa No. 1 Kode Pos 51351

|  |
| --- |
|  |

**PERATURAN DESA DONOSARI**

**NOMOR 04 TAHUN 2017**

**TENTANG**

**RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (RKP-Desa)**

**TAHUN 2018**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

 **KEPALA DESA DONOSARI**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Menimbang  | : | * + - * 1. bahwa pemerintah desa wajib menyusun dokumen perencanaan pemerintah desa berupa Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) yang merupakan penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa);
				2. bahwa Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) dilakukan oleh tim penyusun RKPDes, dibahas dan disepakati secara resmi oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) melalui Musyawarah Desa Penyusunan RKPDesa ;
				3. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagamana huruf a dan b, perlu membuat peraturan desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) oleh Kepala Desa;
 |
|  |  |
|  |  |
|  |  |  |
| Mengingat | : | 1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495 );
2. Peraturan Pemerinta Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539 )sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157 ;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558 )sebagaimana telah diubah dengan PP Nomor 22 Tahun 2015 dan diubah lagi dengan PP Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88 ;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Peraturan di Desa ( Berita Negara Rebuplik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091) ;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa ( Berita Negara Rebuplik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093) ;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa ( Berita Negara Rebuplik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094) ;
7. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Bersekala Desa ( Berita Negara Rebuplik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158 );
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa ( Berita Negara Rebuplik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159 );
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pedampingan Desa ( Berita Negara Rebuplik Indonesia Tahun 2015 Nomor 160 );
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor .... Tahun 201... tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2017;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor .... Tahun …. tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor ... Tahun .... tentang Pedoman penyusunan RPJM-Desa;
13. Peraturan Desa Donosari Nomor 05 Tahun 2015 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa ) Tahun 2014-2019.
 |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DONOSARI

dan

KEPALA DESA DONOSARI

MEMUTUSKAN :

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Menetapkan | : | PERATURAN DESA TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (RKPDesa) TAHUN 2018 |
|  |  |

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kendal.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kendal.
3. Bupati adalah Bupati Kendal.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kendal.
5. Camat adalah Perangkat Daerah yang mempunyai wilayah kerja di tingkat Kecamatan dalam Kabupaten Kendal.
6. Desa adalah Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakt setempat, berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan / hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggara urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negera Kesatuan Republik Indonesia.
8. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis;
9. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam system pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
10. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan desa;
11. Peraturan Desa adalah Peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa;
12. Rencana Pembangunan Menengah Desa selanjutnya disingkat RPJM Desa, adalah rencana kegiatan pembangunan desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun;
13. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disebut RKPDesa, adalah penjabaran dari RPJMDesa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APBDesa adalah Rencana Keuangan Tahunan pemerintahan Desa.

**BAB II
TATA CARA PENYUSUNAN DAN PENETAPAN RKPDesa**

**Pasal 2**

1. Rencana RKP -Desa dapat disusun oleh Pemerintahan Desa dengan membentuk Tim Penyusun RKP Desa berdasarkan Keputusan Kepala Desa;
2. Dalam menyusun rancangan. RKP -Desa, Tim Penyususn RKP Desa harus memperhatikan dengan sungguh-sungguh aspirasi yang berkembang di masyarakat yang diwadahi oleh Lembaga Kemasyarakatan Desa;
3. Rancangan RKP -Desa yang berasal dari Tim Penyusunan RKP Desa disampaikan pada Kepala Desa untuk selanjutnya disampaikan pada BPD untuk dibahas dan disepakati dalam musyawarah desa penyusunan RKP Desa
4. Setelah membahas dan menyepakati rancangan RKP -Desa, dalam Musyawarah Desa penyusunan RKP Desa, maka Kepala Desa mengeluarkan Peraturan Desa tentang RKPDesa tahun 2017 dalam bentuk Dokumen RKPDesa;
5. BPD menyelenggarakan musyawarah Desa Penyusunan RKP Desa yang dihadiri oleh BPD dan Pemerintah Desa serta Unsur Masyarakat;
6. Setelah dibahas dan disepakati maka Kepala Desa maka menetapkan RKP -Desa dalam peraturan desa serta memerintahkan Sekretaris Desa untuk mengundangkan dalam Lembaran Desa

**BAB III
MEKANISME PENGAMBILAN KEPUTUSAN PENETAPAN**

**RKPDesa 2018**

**Pasal 3**

1. BPD, Pemerintah Desa dan unsur masyarakat wajib mengembangkan nilai-nilai demokrasi dalam membahas dan menyepakati Musyawarah Desa Penyusunan RKP Desa dalam mengambil keputusan;
2. Mekanisme pengambilan keputusan dalam Musyawarah Desa Penyusunan RKP Desa berdasarkan musyawarah dan mufakat.

**BAB IV**

**VISI DAN MISI**

**Pasal 4**

Visi : Masyarakat Adil Makmur Sejahtera melalui peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Pertanian yang maju dan Agamis didukung oleh Pemerintahan yang bersih.

**Pasal 5**

Misi : Bersama masyarakat dan Kelembagaan Desa menyelenggarakan pemerintahan dan melaksanakan pembangunan yang partisipatif;

Bersama masyarakat memperkuat kelembagaan Desa yang ada sehingga dapat optimal dalam melayani masyarakat;

Bersama masyarakat dan Kelembagaan Desa menyelenggarakan pemerintahan desa dan melaksanakan pembangunan desa yang partisipatif;

Bersama masyarakat dan kelembagaan masyarakat dalam mewujudkan Desa Donosari yang aman, tentram dan damai;

Bersama masyarakat dan kelembagaan memberdayakan masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Meningkatkan perkembangan usaha Ekonomi produktif masyarakat.

Mengembangkan dan meningkatkan kualitas infrastruktur di Desa.

Meningkatkan sarana dan prasarana pertanian

Meningkatkan kulitas sumber daya manusia khususnya petani dan kelembagaan pendukung pertanian.

Menyelenggarakan pemerintahan yang amanah ( Good Governance )

**BAB V**

**STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

**Pasal 6**

Strategi Pembangunan Desa :

1. Meningkatkan kwalitas dan kwantitas pemerintahan desa dan BPD.
2. Meningkatkan pembangunan desa dengan memenuhi kebutuhan dasar masyarakat desa
3. Melaksanakan program pemberdayaan masyarakat Desa.
4. Meningkatkan partisipasi masyarakat didalam pembangunan desa agar desa menjadi berkembang dan mandiri;
5. Terciptanya lingkungan yang berkualitas, sehat dan lestari
6. Terwujudnya pelayanan masyarakat yang prima didasarkan pada pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa.
7. Meningkatkan penyediaan sarana dan prasarana produksi pertanian.
8. Meningkatkan produksi pertanian melalui pengembangan pola tanam yang menyesuaikan kondisi alam dan lahan.
9. Meningkatkan SDM petani dan kelembagaan pendukung pertanian melalui kerja sama dengan instansi terkait
10. Meningkatkan pembangunan dan pengembangan kawasan perdesaan secara partisipatif.
11. Meningkatkan kualitas prasarana jalan dan jembatan, kualitas saluran irigasi dan kulitas saluran drainase serta jalan poros desa.
12. Peningkatan sistem keamanan lingkungan baik secara swadaya dan meningkatkan kemitraan polisi dengan masyarakat.
13. Peningkatan pemeliharaan keamanan, ketentraman, dan ketertiban masyarakat ( kantrantibmas ) dan pencegahan tindak kriminal.
14. Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan Desa yang demokratis, akuntabel, transparan dan responsif dengan aparatur pemerintahan yang profesional.
15. Mengembangkan pendidikan agama dan kualitas iman dan taqwa masyarakat.
16. Peningkatan kapasitas dan profesionalisme aparatur pemerintah desa melalui pendidikan lanjut, diklat dan bintek.
17. Peningkatan prasarana dan sarana pelayanan publik agar capaian kinerja dapat dicapai dengan lebih efisien.

**Pasal 7**

Arah Kebijakan Keuangan Desa :

1. Meningkatkan daya dukung terhadap peningkatan pendapatan masyarakat
2. Tersedianya sarana dan prasarana kebutuhan dasar masyarakat
3. Terlaksananya program-program yang melibatkan partisipasi masyarakat
4. Terwujudnya perubahan desa menuju sejahtera dan mandiri dengan meningkatkan pemberdayaan masyarakat desa;
5. Terwujudnya kualitas pemerintahan desa dan BPD dalam melaksanakan penyelenggaraan pembangunan di desa.

**Pasal 8**

Arah Kebijakan Pembangunan Desa :

1. Program Peningkatan Kapasitas Aparatur dan Kelembagaan Desa;
2. Program Pengembangan Sistem Administarsi dan Informasi Desa;
3. Program Pendataan Kependudukan dan Potensi Desa ;
4. Program Pengadaan sarana dan prasarana kantor Desa;
5. Program Pelayanan Dasar Desa;
6. Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Desa;
7. Program Pengembangan Ekonomi Lokal Desa;
8. Program Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan Desa;
9. Program Pembinaan Keagamaan dan ketentraman Desa;
10. Program Perencanaan Pembangunan Desa;
11. Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan ;
12. Program Pengembangan dan Pelestarian Adat dan Budaya.

**BAB VI**

**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 9**

. Hal-hal lain yang belum cukup diatur dalam peraturan RKPDesa ini akan diatur dalam Peraturan Kepala Desa dan Keputusan Kepala Desa.

**Pasal 10**

Peraturan Desa tentang RKPDesa ini mulai berlaku pada saat diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Desa ini dengan menempatkan dalam lembaran Desa .

Ditetapkan di : Donosari

Pada tangga : 30 Desember 2017

**KEPALA DESA DONOSARI**

**EDI SUPRAYITNO**

Diundangkan di Desa Donosari

Pada tanggal 30 Desember 2017

 **Sekretaris Desa**

 **M A L I**

 LEMBARAN DESA DONOSARI TAHUN 2018 NOMOR 04



PEMERINTAH KABUPATEN KENDAL

KECAMATAN PATEBON

DESA DONOSARI

Alamat : Jln Kyai Abirawa No. 1 Kode Pos 51351

KEPUTUSAN KEPALA DESA DONOSARI

Nomor : 410/ / 2018

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RKPDESA

TAHUN 2018

**KEPALA DESA DONOSARI**

**Menimbang :**a. Bahwa Pemerintah Desa berkewajiban menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) dan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes) yang merupakan penjabaran dari RPJMDes

 b. Bahwa penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes) dilakukan oleh Tim Penyusun yang dibentuk melalui Forum Rapat Pembentukan Tim Penyusun RKPDes.

 c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a dan huruf b; dipandang perlu menetapkan Surat Keputusan tentang Tim Penyusun Rencana Kerja Pemerintah Desa (Tim Penyusun RKPDes).

**Mengingat :**

1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495 );
2. Peraturan Pemerinta Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539 )sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157 ;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558 )sebagaimana telah diubah dengan PP Nomor 22 Tahun 2015 dan diubah lagi dengan PP Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88 ;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Peraturan di Desa ( Berita Negara Rebuplik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091) ;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa ( Berita Negara Rebuplik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093) ;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa ( Berita Negara Rebuplik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094) ;
7. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Bersekala Desa ( Berita Negara Rebuplik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158 );
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa ( Berita Negara Rebuplik Indonesia Tahun 2015 No. 159 );
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pedampingan Desa ( Berita Negara Rebuplik Indonesia Tahun 2015 Nomor 160 );
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor .... Tahun 201... tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2017;
11. Peraturan Daerah Kabupaten ….., No. …. Tahun …. tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten ............. Nomor ... Tahun .... tentang Pedoman penyusunan RPJM-Desa;
13. Peraturan Desa Donosari Nomor 05 Tahun 2015 tentang RPJMDesa Tahun 2015-2020

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan :**

KESATU : Susunan Tim Penyusun Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes) Tahun 2017 – sebagai berikut :

 Pembina :1 . Edi Suprayitno ( Kepala Desa )

 Ketua :2 . Mali ( Sekretaris Desa )

 Sekretaris :3. Kuwanto ( Ketua LPMD )

 4 . Widodo ( Aparatur Desa )

 5. Ali Muthowifin ( Aparatur Desa

 6 . Muhamad Eknak ( LPM )

 7 . Nur Khamidah ( LPM )

 8 . Intan ifa Wahyu R ( KPMD)

 9 .Achmad Jamil ( KPMD )

 10. Tutik Puji Astuti ( KPMD )

 11. Mugiyo ( Unsur Klp.Tani, Unsur

 Masy.Lainya.

Kedua : Tugas dan Tanggungjawab Tim Penyusun RKPDes adalah menyusun Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes) tahun 2018 berdasarkan data-data hasil Pengkajian Keadaan Desa (PKD) dan Perumusan Visi Desa yang dilakukan secara partisipatif.

Ketiga : Dalam melaksanakan tugasnya Tim Penyusun RKPDes mengacu pada Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7) peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa , Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Permendagri No.111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa, Permendagri N0. 114 Tahun 2014 tentang Pedoman pembangunan Desa, Permendes PDT dan Trans. N0 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa, dan Permendes, PDT dan Trans. No.2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa serta Permendes, PDT dan Trans. No. ........ Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2018.

Keempat : Tim Penyusun RKPDes dalam melaksanakan tugasnya dibimbing dan dibantu aparat pemerintah (kecamatan dan atau kabupaten), Setrawan (kecamatan dan atau kabupaten) serta pihak lain yang berkompeten.

Kelima : Masa tugas Tim Penyusun RKPDes terhitung sejak ditetapkannya Surat Keputusan Kepala Desa ini; sampai dengan ditetapkannya Peraturan Desa (Perdes) tentang RKP tahun 2017 oleh Kepala Desa.

Keenam : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

 Ditetapkan di : Donosari

 Pada Tanggal : Januari 2018

 KEPALA DESA DONOSARI

 EDI SUPRAYITNO